

**Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan
Pengawas Sekolah**



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2018**

TOPIK

A

RASIONAL

B

DASAR HUKUM

C

DATA GURU 2017

D

RINCIAN TUGAS DAN BEBAN KERJA GURU

E

PERMENDIKBUD NO 15 TAHUN 2018:

"Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas Sekolah/Madrasah"

F

CONTOH SIMULASI BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH,
DAN PENGAWAS SEKOLAH

A

RASIONAL



- ❑ Salah satu Fungsi Sekretariat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian serta fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- ❑ Peraturan perundang-undangan bidang guru dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan antara lain :
 - PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang telah diubah dengan PP nomor 19 tahun 2017,
 - Permendikbud tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah,
 - Permendikbud tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah,
 - Permendikbud tentang penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNS,
 - Permendikbud tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan beserta petunjuk teknisnya.
- ❑ Menyusun berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan.

B

DASAR HUKUM



1. UU No 14 Thn 2005 ttg Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Thn 2005 No 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia atau TLNRI No 4586);
2. UU No 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Thn 2014 No 244, TLNRI No 5587) sbgmana telah diubah bbrp kali terakhir dgn UU No 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua atas UU No 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Thn 2015 No 58, TLNRI No 5679);
3. PP No 74 Thn 2008 ttg Guru (Lembaran Negara RI Thn 2008 No 194, TLNRI No 4941) sbgmana telah diubah dgn PP No 19 Thn 2017 ttg Perubahan atas PP No 74 Thn 2008 ttg Guru (Lembaran Negara RI Thn 2017 No 107, TLNRI No 6058);
4. Peraturan Presiden No 87 Thn 2017 ttg Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara RI Thn 2017 No 195);
5. Permendikbud No 23 Thn 2017 ttg Hari Sekolah (Berita Negara RI Thn 2017 No 829);

Beban Kerja Guru



Topik	Penjelasan	Pengaturan	Tindak Lanjut
Beban Kerja Guru dan Ketentuan minimal “melaksanakan pembelajaran/pembimbingan”	Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan beban kerja Guru “melaksanakan pembelajaran/pembimbingan” paling sedikit 24 jam tatap muka sampai dengan paling banyak 40 jam tatap muka dilaksanakan dalam satuan administrasi pangkalnya; 2. Menghilangkan ketentuan bahwa Guru dapat memenuhi pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan di satuan pendidikan di luar satuan administrasi pangkalnya, meski sudah melaksanakan pembelajaran/pembimbingan; paling sedikit 6 jam tatap muka 3. Amanat pengaturan Beban Kerja Guru dalam Permendikbud 	Pasal 52	Telah dilakukan pembahasan Rancangan Permendikbud tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Beban Kerja Kepala Sekolah dan Beban Kerja Pengawas Sekolah	Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga: <ol style="list-style-type: none"> 1. Beban kerja Kepala Sekolah meliputi tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi Guru dan tenaga kependidikan; 2. Kepala Sekolah dapat melaksanakan pembelajaran/pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan Guru; 3. Beban kerja Pengawas Sekolah meliputi pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan professional Guru; 4. Amanat pengaturan beban kerja Kepala Sekolah dan beban Pengawas Sekolah dalam Permendikbud 	Pasal 54	

C

**Data Guru 2017
(sumber Dapodik)**





PROFIL GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH

Dapodik Semester Genap 2017/2018

Data Guru

JUMLAH GURU PER KUALIFIKASI

Status	Kualifikasi	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Jumlah
BUKAN PNS	<=SMA	66026	99183	22746	4549	10697	2375	205,576
	D1	3248	2082	1490	216	527	77	7,640
	D2	9728	40547	2150	348	483	485	53,741
	D3	3012	7297	5160	2054	7295	310	25,128
	D4	158	468	252	91	1194	20	2,183
	S1	124163	538304	276245	141059	178511	11978	1,270,260
	S2	628	4558	5839	6064	6552	161	23,802
	S3	1	22	25	39	37	1	125
PNS	<=SMA	2601	56848	1269	149	121	109	61,097
	D1	210	1821	5643	50	35	50	7,809
	D2	1399	72394	4090	100	51	510	78,544
	D3	46	2695	8364	1690	1040	33	13,868
	D4	12	407	143	68	708	2	1,340
	S1	20454	633194	272626	127955	75618	7915	1,137,762
	S2	314	12922	24758	23084	12562	605	74,245
	S3	1	29	76	128	50	1	285
Jumlah		232,001	1,472,771	630,876	307,644	295,481	24,632	2,963,405

Data Guru PNS

GURU PNS Berdasarkan Golongan

Gol	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Jumlah
Tidak diketahui	753	8198	3599	1690	1216	85	15,541
Gol I	32	635	41	5	8	2	723
Gol II	4878	94423	6570	1206	984	517	108,578
III/a	6421	133332	28183	12247	8784	989	189,956
III/b	5479	107274	35951	19714	15371	1385	185,174
III/c	1412	56694	53870	29491	20761	1345	163,573
III/d	848	46768	35270	21396	12219	912	117,413
IV/a	4211	246940	102490	42935	21236	2519	420,331
IV/b	1002	85374	50341	23811	9382	1454	171,364
IV/c	1	638	632	699	211	16	2,197
IV/d		26	19	29	13	1	88
IV/e		8	3	1			12
Jumlah	25,037	780,310	316,969	153,224	90,185	9,225	1,374,950

Data Kepala Sekolah

JUMLAH KEPALA SEKOLAH PER KUALIFIKASI

Status	Kualifikasi	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Jumlah
BUKAN PNS	<=SMA	9,893	575	285	46	90	32	10,921
	D1	486	22	35	2	1	1	547
	D2	2,050	158	45	7	6	15	2,281
	D3	576	114	103	31	86	9	919
	D4	52	11	6	4	25	1	99
	S1	36,689	8,124	9,423	3,362	5,474	451	63,523
	S2	1,013	1,001	1,439	943	1,562	36	5,994
	S3	11	17	15	19	36	2	100
PNS	<=SMA	2,043	4,272	61	1	6	7	6,390
	D1	190	191	180	4	1	7	573
	D2	838	5,415	201	3	4	19	6,480
	D3	43	257	310	30	25	1	666
	D4	18	97	19	5	8		147
	S1	20,002	108,974	15,579	4,102	2,332	1,017	152,006
	S2	924	13,334	7,350	3,417	2,135	386	27,546
	S3	4	20	59	83	25	7	198
Jumlah		74,832	142,582	35,110	12,059	11,816	1,991	278,390

Rekap Data Kepala Sekolah PNS

Kepala Sekolah PNS Berdasarkan Golongan

Gol	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Jumlah
Tidak diketahui	429	784	218	67	78	7	1,583
Gol I	8	6	1	1		1	17
Gol II	2325	1747	106	13	12	26	4,229
III/a	3499	2562	328	42	39	31	6,501
III/b	3396	4096	729	126	124	60	8,531
III/c	1283	6936	1857	473	408	109	11,066
III/d	1142	11086	2302	766	506	89	15,891
IV/a	8495	64524	9928	3098	1936	538	88,519
IV/b	3469	40194	7923	2830	1363	570	56,349
IV/c	14	611	350	223	68	12	1,278
IV/d	2	12	17	5	2	1	39
IV/e		2		1			3
Jumlah	24,062	132,560	23,759	7,645	4,536	1,444	194,006

Rekap Data Pengawas

Jumlah Pengawas Berdasarkan Golongan

Pangkat	DIKDAS	DIKMEN	PAUD	Jumlah
Gol II	123	38	8	169
III/a	95	61	2	158
III/b	26	3	4	33
III/c	301	162	52	515
III/d	635	106	89	830
IV/a	12,427	2,474	870	15,771
IV/b	7,538	1,760	574	9,872
IV/c	1,325	265	39	1,629
IV/d	65	19	3	87
IV/e	3	4		7
Jumlah	22,538	4,892	1,641	29,071
Sumber Data	: SimTunper Desember 2017			

Rekap Data Pengawas

Jumlah Pengawas Berdasarkan Kualifikasi

Kualifikasi	DIKDAS	DIKMEN	PAUD	Jumlah
< S1	4798	1905	1604	8,307
S1	11505	1320	25	12,850
S2	6165	1623	12	7,800
S3	70	44		114
Jumlah	22,538	4,892	1,641	29,071
Sumber Data	: SimTun per Desember 2017			

D

**RINCIAN TUGAS DAN
BEBAN KERJA GURU**



Menurut Permeneg
PAN dan RB No
16/2009

- **Kegiatan pembelajaran** adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.
- **Kegiatan bimbingan** adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.

Pasal 5

Menurut Permeneg
PAN dan RB No
16/2009

(1) Tugas utama Guru adalah **mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik** pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah **serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah.**

Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas :

- a. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
- b. **meningkatkan dan mengembangkan** kualifikasi akademik dan **kompetensi secara berkelanjutan** sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. **menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum**, dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Permeneg
PAN dan RB No
16/2009

Pasal 7

Guru **bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban** sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

Pasal 8

Guru **berwenang** memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran/ bimbingan dan alat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan prose pembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi Guru.

Menurut Permeneg
PAN dan RB No
16/2009

Rincian kegiatan Guru Kelas

- a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
- b. menyusun silabus pembelajaran;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
- d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
- f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
- g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
- i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggungjawabnya;
- j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
- k. membimbing guru pemula dalam program induksi;
- l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
- m. melaksanakan pengembangan diri;
- n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
- o. membuat karya inovatif.

Menurut Permeneg
PAN dan RB No
16/2009

Rincian Kegiatan Guru Matapelajaran

- a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
- b. menyusun silabus pembelajaran;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
- d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
- f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;
- g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
- i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
- j. membimbing guru pemula dalam program induksi;
- k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
- l. melaksanakan pengembangan diri;
- m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
- n. membuat karya inovatif.


Menurut Permeneg
PAN dan RB No
16/2009

Rincian Kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling


- a. menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;
- b. menyusun silabus bimbingan dan konseling;
- c. menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;
- d. melaksanakan bimbingan dan konseling per semester;
- e. menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling;
- f. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;
- g. menganalisis hasil bimbingan dan konseling;
- h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;
- i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
- j. membimbing guru pemula dalam program induksi;
- k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
- l. melaksanakan pengembangan diri;
- m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
- n. membuat karya inovatif.

Menurut Permeneg
PAN dan RB No
16/2009

BAGAN BEBAN KERJA GURU TATAP MUKA DI KELAS



BAGAN BEBAN KERJA GURU TATAP MUKA PER MINGGU



BAGAN BEBAN KERJA GURU PER MINGGU

Pemenuhan beban kerja dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler



”E”

PERMENDIKBUD NO 15 TAHUN 2018 :

“Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah



RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

1. Definisi/ Istilah

Topik	Penjelasan
Ketentuan Umum	1. Guru
	2. Kepala Sekolah/Madrasah
	3. Pengawas Sekolah/Madrasah
	4. Ekuivalensi
	5. Tatap muka
	6. Satuan Administrasi Pangkal
	7. Dinas
	8. Kantor Kementerian Agama
	9. Menteri

Ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan adalah pengakuan jenis kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagai beban kerja tatap muka per minggu yang dibuktikan dengan bukti fisik

Tatap muka adalah interaksi langsung antara Guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum

2. Beban Kerja

Topik	Penjelasan
Guru	1. Pelaksanaan tugas pokok (5M)
	2. Pelaksanaan tugas tambahan

Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:

- merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
- membimbing dan melatih peserta didik; dan
- melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.

Penetapan guru untuk melakukan tugas tambahan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan tetap **mempertimbangkan struktur kurikulum, jumlah rombongan belajar, dan jumlah Guru atau peserta didik**

RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

2. Beban Kerja

Topik	Penjelasan
Guru	1. Pelaksanaan tugas pokok (5M)
	2. Pelaksanaan tugas tambahan

Beban kerja Guru dalam bentuk kegiatan **intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler** di dalam lingkungan satuan pendidikan dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan.

Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru meliputi:

- wakil kepala satuan pendidikan;
- ketua program keahlian satuan pendidikan;
- kepala perpustakaan satuan pendidikan;
- kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ *teaching factory* satuan pendidikan;
- pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu;** atau
- tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.

Huruf a sampai dengan huruf d diekuivalensikan dengan **12 (dua belas) jam** Tatap Muka bagi Guru mata pelajaran atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi Guru BK atau Guru TIK untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan

Huruf e diekuivalensikan dengan **6 (enam) jam** Tatap Muka.

RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

2. Beban Kerja

Topik	Penjelasan
Guru	1. Pelaksanaan tugas pokok (5M) 2. Pelaksanaan tugas tambahan

Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru meliputi:

- wakil kepala satuan pendidikan;
- ketua program keahlian satuan pendidikan;
- kepala perpustakaan satuan pendidikan;
- kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ *teaching factory* satuan pendidikan;
- pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau
- tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.**

Diekuivalensikan dengan **paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka** bagi Guru mata pelajaran atau membimbing paling banyak 40 (empat puluh) peserta didik bagi Guru BK atau Guru TIK untuk pemenuhan beban kerja dalam **melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan**

Tugas tambahan huruf f meliputi:

- wali kelas;
- pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
- pembina ekstrakurikuler;
- koordinator PKB/PK Guru atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK;
- Guru piket;
- ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);
- penilai kinerja Guru;
- pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru; dan/atau
- tutor pada pendidikan jarak jauh.

RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

2. Beban Kerja

Topik	Penjelasan
Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada GTK2. Melakukan perhitungan jumlah Guru berdasarkan ketentuan rombongan belajar.3. Apabila setelah dilakukan perhitungan jumlah Guru berdasarkan ketentuan rombongan belajar masih terdapat Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja, maka Kepala Sekolah/Madrasah wajib melaporkan kepada Dinas atau Kantor Kemenag sesuai kewenangannya.4. Dinas atau Kantor Kemenag yang telah menerima laporan dari Kepala Sekolah/Madrasah wajib melakukan penataan dan pemerataan Guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ✓ Beban kerja Kepala Sekolah/ Madrasah **ekuivalen** dengan pelaksanaan **pembelajaran atau pembimbingan** dan merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 40 jam dalam 1 minggu pada Satminkal termasuk waktu istirahat 2,5 jam.
- ✓ Kepala Sekolah/Madrasah dapat menggantikan pelaksanaan tugas pembelajaran atau pembimbingan, apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap.

RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas

2. Beban Kerja

Topik	Penjelasan
Pengawas Sekolah/Madrasah	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional GTK2. Merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru, Kepala Sekolah/Madrasah dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah/madrasah binaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ekuivalen dengan pelaksanaan **pembelajaran atau pembimbingan** dan merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 40 jam dalam 1 (satu) minggu pada Satminkal termasuk waktu istirahat 2,5 (dua koma lima) jam.

RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

2. Beban Kerja

Topik	Penjelasan
Pengecualian	<ol style="list-style-type: none">1. Guru yang tidak dapat memenuhi jam Tatap Muka dapat dianggap memenuhi jam Tatap Muka apabila:<ol style="list-style-type: none">a. rombongan belajar yang sedikit;b. tersedia hanya satu Guru per mata pelajaran dalam satu satuan pendidikan;c. telah melaksanakan tugas pembelajaran pada jam yang tersedia dan tugas tambahan2. Pembelajaran atau pembimbingan yang dilaksanakan oleh Guru pendidikan khusus, Guru pendidikan layanan khusus, Guru berkeahlian khusus, dan Guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional dapat diakui sebagai pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan

Ekuivalen dengan pelaksanaan **pembelajaran atau pembimbingan** dan merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 40 jam dalam 1 minggu pada Satminkal termasuk waktu istirahat 2,5 jam.

RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

3. Jumlah Jam Kerja

Topik	Penjelasan
Guru	<ol style="list-style-type: none">Pemenuhan jam kerja selama 40 jam (@60 menit) per minggu termasuk waktu istirahat setengah jam per hari yang dilaksanakan keseluruhannya pada satu satuan pendidikan untuk melaksanakan 5 M (merencanakan, melaksanakan/tatap muka, menilai, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan) pada satminkalJumlah 24 JTM tetap menjadi persyaratan untuk pemberian TPG, tetapi pemenuhannya dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu<ol style="list-style-type: none">Pelaksanaan sesuai beban kurikulumpelaksanaan tugas tambahan yang dapat diekuivalenkanDalam hal kondisi Guru pada 1 Satuan Pendidikan hanya terdapat 1 Guru atau dari sejumlah Guru pada mata pelajaran tertentu terdapat 1 Guru tidak dapat memenuhi 24 JTM meskipun telah mendapatkan tugas tambahan yang dapat diekuivalenkan maka Guru yang bersangkutan tetap mendapatkan TPG sepanjang memenuhi jam kerja.
Kepala Sekolah	Melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan selama 40 jam per minggu

RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

4. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Topik	Penjelasan
Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas	<ul style="list-style-type: none">✓ Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas Sekolah/Madrasah wajib melaksanakan kegiatan PKB dalam rangka pengembangan kapasitas sebagai Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, atau Pengawas Sekolah/Madrasah✓ Pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan bagian pemenuhan beban kerja 40 jam per minggu
	<ul style="list-style-type: none">✓ Kegiatan PKB dapat dilaksanakan di sekolah/madrasah atau di luar sekolah/madrasah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Tugas Kedinasan

Topik	Penjelasan
Guru	Guru dapat diberikan tugas kedinasan dan tugas kedinasan dimaksud dapat dihitung sebagai pemenuhan beban kerja 40 jam per minggu

RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

6.

Ketentuan Khusus

Topik	Penjelasan
Ketentuan Khusus bagi:	
1. Guru Pendidikan Khusus	1. Pelaksanaan Pembelajaran atau pembimbingan pada Satminkal dapat diakui sebagai pemenuhan 24 JTM
2. Guru Pendidikan layanan khusus	2. Pemenuhan beban kerja Guru pada angka 1-3 dibuktikan dengan surat keputusan dari kepala Dinas atau Kantor Kemenag dan dilaporkan kepada Menteri sesuai dengan kewenangannya.
3. Guru berkeahlian khusus	3. Pemenuhan beban kerja Guru pada angka 4 dibuktikan dengan surat keputusan Menteri.
4. Guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional	4. Guru pada angka 1-4 tetap mendapatkan TPG

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN
PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;

25 Mei 2018

Ditjen GTK Kemdikbud 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMK/SMALB) atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).
3. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
4. Tatap Muka adalah interaksi langsung antara Guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum.
5. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi Guru atau Kepala Sekolah terdaftar sebagai Guru atau Kepala Sekolah.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 2

- (1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.
- (2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.
- (3) Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) bagi Guru mencakup kegiatan pokok:
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.
- (2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 4

- (1) Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/ pembimbingan/program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan;
 - b. pengkajian program tahunan dan semester; dan
 - c. pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/ pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.
- (2) Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)/Rencana Pelaksanaan Bimbingan (RPB).
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu.
- (4) Pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun.
- (5) Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (6) Membimbing dan melatih peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler.
- (7) Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. wakil kepala satuan pendidikan;
 - b. ketua program keahlian satuan pendidikan;
 - c. kepala perpustakaan satuan pendidikan;
 - d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ *teaching factory* satuan pendidikan;
 - e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau
 - f. tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.
- (8) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.

Pasal 5

- (1) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a sampai dengan huruf d diekuivalensikan dengan 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 (tiga) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf e diekuivalensikan dengan 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru pendidikan khusus.

Pasal 6

- (1) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf f meliputi:
 - a. wali kelas;
 - b. pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - c. pembina ekstrakurikuler;
 - d. koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK;
 - e. Guru piket;
 - f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);
 - g. penilai kinerja Guru;
 - h. pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru; dan/atau
 - i. tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.
- (3) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dihitung sebagai pemenuhan jam Tatap Muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran.
- (5) Pelaksanaan 2 (dua) atau lebih tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 (satu) rombongan belajar per tahun.
- (6) Rincian ekuivalensi tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka paling sedikit 18 (delapan belas) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran atau paling sedikit membimbing 4 (empat) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi pada satuan administrasi pangkalnya.
- (8) Dalam hal Guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam 1 (satu) zona yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu pada satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 7

(1) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a s.d. huruf e juga dapat melaksanakan tugas tambahan lain.

(2) Pelaksanaan tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengganti pemenuhan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), namun diperhitungkan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah menetapkan Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).
- (2) Penetapan Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila setelah dilakukan perhitungan kebutuhan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat Guru yang tidak dapat memenuhi pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) atau terdapat kekurangan guru, maka Kepala Sekolah wajib melaporkan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas yang telah menerima laporan dari Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan penataan dan pemerataan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas:
 - a. manajerial;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) yang merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Rincian ekuivalensi beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap atau belum tersedia Guru yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu.

Pasal 10

- (1) Beban Kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap Guru ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Sekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Rincian ekuivalensi beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB untuk pengembangan kapasitas sebagai Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas Sekolah.
- (2) Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Guru dapat diberi tugas kedinasan/ penugasan terkait tugas dan kewenangannya di bidang pendidikan oleh Dinas, Kepala Sekolah, atau yayasan.
- (2) Tugas kedinasan/penugasan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dikecualikan bagi:
 - a. Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum;
 - b. Guru pendidikan khusus;
 - c. Guru pendidikan layanan khusus; dan
 - d. Guru pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).
- (2) Pemenuhan pelaksanaan pembimbingan paling sedikit terhadap 5 (lima) rombongan belajar per tahun dalam pelaksanaan pembimbingan oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan kurang dari 5 (lima) rombongan belajar.

Pasal 14

Ketentuan beban kerja bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendiknas No 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas No 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendiknas No 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 683

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

Lampiran 1
RINCIAN TUGAS TAMBAHAN LAIN GURU DAN
EKUIVALENSINYA



RINCIAN TUGAS TAMBAHAN LAIN GURU DAN EKUIVALENSINYA

No.	Nama Tugas Tambahan	Tugas	Jumlah	Bukti Fisik	Ekuivalensi Beban Kerja Per Minggu
1.	Wali Kelas	<ul style="list-style-type: none"> a. mengelola kelas yang menjadi tanggungjawabnya; b. berinteraksi dengan orang tua/wali peserta didik; c. menyelenggarakan administrasi kelas d. menyusun dan melaporkan kemajuan belajar peserta didik; e. membuat catatan khusus tentang peserta didik; f. mencatat mutasi peserta didik; g. mengisi dan membagi buku laporan penilaian hasil belajar; h. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kewalikelasan; i. menyusun laporan tugas sebagai wali kelas kepada Kepala Sekolah; 	1 (satu) Guru/kelas/ tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. surat tugas sebagai wali kelas dari Kepala Sekolah; b. program dan jadwal kegiatan wali kelas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; c. laporan hasil kegiatan wali kelas yang disetujui oleh Kepala Sekolah. 	2 jam Tatap Muka

2	Pembina OSIS	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun program pembinaan OSIS; b. mengoordinasikan kegiatan upacara rutin dan hari besar nasional; c. menyelenggarakan latihan kepemimpinan dasar bagi peserta didik; d. mengoordinasikan berbagai kegiatan OSIS; e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pembinaan OSIS; f. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan OSIS. 	1 (satu) Guru/ sekolah/ tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. surat tugas sebagai pembina OSIS dari Kepala Sekolah; b. program dan jadwal kegiatan pembinaan OSIS yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; c. laporan hasil kegiatan pembinaan OSIS yang disetujui oleh Kepala Sekolah. 	2 jam Tatap Muka
---	--------------	---	-------------------------------	--	------------------

3	Pembina Ekstrakurikuler	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun program pembinaan ekstrakurikuler tertentu; b. melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu; c. melatih langsung peserta didik; d. mengevaluasi program ekstrakurikuler; e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pembinaan ekstrakurikuler; f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu. 	<p>1 (satu) Guru/ ekstrakurikuler/ 1 (satu) kegiatan/ minggu (paling sedikit 20 orang peserta didik)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan (SK) sebagai pembina ekstrakurikuler tertentu dari Kepala Sekolah; b. program dan jadwal kegiatan pembinaan ekstrakurikuler yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; c. laporan hasil kegiatan pembinaan ekstrakurikuler tertentu yang disetujui oleh Kepala Sekolah.
---	-------------------------	---	--	--

4	<p>a. Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG);</p>	<p>a. mengkaji hasil evaluasi diri Guru/hasil PKG tahun sebelumnya;</p> <p>b. menyusun rencana program PKB/PKG;</p> <p>c. mengoordinasikan pelaksanaan PKB/PKG di sekolahnya;</p> <p>d. memantau pelaksanaan PKB/PKG di sekolahnya;</p> <p>e. memetakan kebutuhan PKB bagi semua Guru;</p> <p>f. melakukan evaluasi tahunan pelaksanaan PKB/PKG di sekolah;</p> <p>g. bersama Kepala Sekolah menetapkan tim penilai kinerja Guru;</p> <p>h. mengoordinasikan jadwal PKG;</p> <p>i. merekapitulasi hasil penilaian kinerja Guru;</p> <p>j. mengoordinasikan pelaksanaan PKG dengan kelompok kerja;</p> <p>k. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan PKB/PKG;</p> <p>l. menyusun laporan pelaksanaan PKB/PKG.</p>	1 (satu) Guru/ sekolah/tahun	<p>a. surat tugas dari Kepala Sekolah yang diketahui dinas; pendidikan setempat;</p> <p>b. program dan jadwal kegiatan koordinasi PKB/PKG yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;</p> <p>c. laporan pelaksanaan tugas yang disetujui oleh Kepala Sekolah.</p>	2 jam Tatap Muka
---	--	---	------------------------------	--	------------------

b. Koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK)

- a. menyusun program kerja BKK;
- b. menyusun database peserta didik lulusan SMK pencari kerja dan perusahaan pencari tenaga kerja dan penelusuran tamatan peserta didik SMK;
- c. menjanging informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, kunjungan ke dunia usaha (industri) maupun kerjasama dengan lembaga penyalur tenaga kerja dan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan;
- d. membuat leaflet informasi dan pemasaran lulusan SMK yang dikirim ke dunia usaha/industri yang terkait Kementerian Ketenagakerjaan;
- e. bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam menyalurkan calon tenaga kerja lulusan SMK ke dunia usaha dan industri;
- f. melakukan proses tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja melalui kegiatan penjajakan dan verifikasi;
- g. mengadakan program pelatihan ketrampilan tambahan/khusus bagi peserta didik dan lulusan SMK disesuaikan dengan bidang keahlian yang diperlukan;
- h. mengadakan program bimbingan menghadapi tahapan proses penerimaan peserta didik dalam suatu pekerjaan;
- i. memberikan informasi kepada para alumni ataupun para lulusan SMK lain yang membutuhkan informasi tentang lowongan kerja;
- j. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan BKK.

1 (satu) Guru/ sekolah/tahun

- a. surat tugas sebagai koordinator BKK dari Kepala Sekolah;
- b. program kerja BKK;
- c. database peserta didik lulusan SMK pencari kerja dan perusahaan pencari tenaga kerja dan penelusuran tamatan peserta didik SMK;
- d. informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, kunjungan ke dunia usaha (industri) maupun kerjasama dengan lembaga penyalur tenaga kerja dan Kementerian Ketenagakerjaan;
- e. leaflet informasi dan pemasaran lulusan SMK yang dikirim ke dunia usaha/industri yang terkait Kementerian Ketenagakerjaan;
- f. laporan hasil penyaluran lulusan SMK ke dunia usaha dan dunia industri;
- g. laporan hasil tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja;
- h. laporan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan BKK yang disetujui Kepala Sekolah.

2 jam Tatap Muka

5	Guru Piket	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan (9K); b. menerima dan mendata tamu sekolah; c. mengoordinasikan Guru pengganti bagi kelas yang Gurunya berhalangan hadir; d. mencatat dan melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada Kepala Sekolah; e. melakukan kegiatan lainnya yang terkait tugas Guru piket; f. membuat laporan hasil piket per tugas. 	1 (satu) Guru/hari/minggu	<ul style="list-style-type: none"> a. surat tugas per semester sebagai Guru piket dari Kepala Sekolah; b. program dan jadwal piket yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; c. laporan hasil piket per tugas yang disetujui oleh Kepala Sekolah. 	1 jam Tatap Muka
---	------------	--	---------------------------	---	------------------

6	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana program LSP-P1; b. mengoordinasikan kegiatan LSP-P1; c. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi profesi; d. mengembangkan perangkat assesmen dan perangkat uji kompetensi; e. mengoordinasikan tenaga penguji atau asesor; f. melaksanakan sertifikasi; g. melaksanakan pengawasan pemeliharaan sertifikasi; h. memverifikasi dan menetapkan TUK; i. memelihara kinerja asesor dan TUK; j. mengembangkan pelayanan sertifikasi; k. membuat jejaring dengan SMK-SMK lain; l. melakukan kegiatan lainnya yang terkait tugas ketua LSP-P1; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas terkait dengan ketua LSP-P1. 	1 (satu) Guru/ sekolah	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPPL) untuk mengelola LSP-P1 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi/instansi yang berwenang; b. surat tugas dari Kepala Sekolah yang diketahui dinas pendidikan setempat; c. program dan jadwal kegiatan LSP-P1 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; d. laporan pelaksanaan tugas yang disetujui oleh Kepala Sekolah. 	1 jam Tatap Muka
---	---	---	------------------------	---	------------------

7	Penilai Kinerja Guru	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana program PK Guru dan prosedur operasional standar penyelenggaraan PK Guru; b. melaksanakan kegiatan PK Guru sejumlah 5 (lima) - 10 (sepuluh) orang Guru sesuai program; c. menginput hasil penilaian kinerja Guru ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen PKG; d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Guru. 	1 (satu) Guru/ sekolah/ 5 (lima) - 10 (sepuluh) orang Guru	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPPL) untuk menjadi penilai kinerja Guru; b. SK sebagai tim penilai dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh dinas; c. program dan jadwal pelaksanaan penilaian yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; d. laporan pelaksanaan penilaian yang disetujui oleh Kepala Sekolah.
---	----------------------	---	--	---

8	<p>Pengurus Organisasi/Asosiasi Profesi Guru tingkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nasional (ketua umum, sekretaris jenderal, ketua, wakil ketua, dan sekretaris); b. provinsi (ketua dan wakil); dan c. kabupaten/kota (ketua). 	sesuai tugas pengurus organisasi/asosiasi profesi berdasarkan tingkat kepengurusan.	1 (satu) Guru/jabatan/ tahun	SK sebagai pengurus organisasi/asosiasi profesi tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> a. pengurus organisasi/asosiasi profesi tingkat nasional setara dengan 3 jam Tatap Muka untuk Guru mata pelajaran; b. pengurus organisasi/asosiasi profesi tingkat provinsi setara dengan 2 jam Tatap Muka untuk Guru mata pelajaran; c. pengurus organisasi/asosiasi profesi tingkat kabupaten/kota setara dengan 1 jam Tatap Muka untuk Guru mata pelajaran.
---	--	---	------------------------------	--	--

Lampiran 2

RINCIAN EKUIVALENSI BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH



RINCIAN EKUIVALENSI BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH

No	Tugas	Rincian Tugas	Satuan Hasil	Ekuivalensi
1.	Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan Program Sekolah; b. Mengelola Standar Nasional Pendidikan c. Melaksanakan pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan d. Melaksanakan pengelolaan Standar Isi e. Melaksanakan pengelolaan Standar Proses f. Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian g. Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan h. Melaksanakan pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana i. Melaksanakan pengelolaan Standar Pengelolaan j. Melaksanakan pengelolaan Standar Pembiayaan k. Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi l. Melaksanakan kepemimpinan sekolah m. Mengelola Sistem Informasi Manajaemen Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program sekolah; b. laporan pelaksanaan pengelolaan SNP; c. Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi d. Laporan Kepemimpinan Sekolah e. Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sekolah. 	<p>memenuhi beban kerja 37,5 jam yang di dalamnya sudah mencakup 24 jam Tatap Muka.</p>
2.	Pengembangan kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan program pengembangan kewirausahaan b. Melaksanakan program pengembangan kewirausahaan c. Program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses) d. Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan e. Melaksanakan pengembangan program unit produksi f. Melaksanakan program pemagangan g. Melaksanakan Evaluasi Program Pengembangan Kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana program Pengembangan Kewirausahaan; b. laporan pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan; c. Laporan Evaluasi Program Pengembangan Kewirausahaan. 	
3.	Supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan;	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan b. Melaksanakan supervisi guru c. Melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan d. Melaksanakan Evaluasi Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Supevisi Guru dan Tenaga Kependidikan b. Laporan Pelaksanaan dan Hasil Supervisi Guru c. Laporan Pelaksanaan dan Hasil Supervisi Tenaga Kependidikan d. Laporan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Supervisi Tenaga Kependidikan 	

Lampiran 3

RINCIAN EKUIVALENSI BEBAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH



RINCIAN EKUIVALENSI BEBAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH

No	Jabatan Pengawas	Rincian Tugas	Bukti Fisik	Ekuivalensi
1.	Pengawas Muda	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun program pengawasan b. melaksanakan pembinaan Guru dan Kepala Sekolah; c. memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan; d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah; e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan; f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi; g. menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional Guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya; h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. sasaran kerja pegawai; b. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah; c. data hasil pemantauan pelaksanaan SNP (instrumen yang telah diisi manual/offline/online), daftar hadir responden, surat keterangan pelaksanaan pemantauan dari Kepala Sekolah; d. data kinerja Guru/Kepala Sekolah (instrumen yang telah diisi manual/offline/online); e. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan snp, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah; f. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan snp, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah; g. program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah; h. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah. 	<p>memenuhi beban kerja 37,5 jam yang di dalamnya sudah mencakup 24 jam Tatap Muka.</p>

2

Pengawas Madya

- a. menyusun program pengawasan;
- b. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah;
- c. memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan;
- d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah;
- e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
- g. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
- h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional bagi Guru dan Kepala Sekolah;
- i. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan Kepala Sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
- j. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah.

- a. sasaran kerja pegawai;
- b. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;
- c. data hasil pemantauan pelaksanaan SNP (instrumen yang telah diisi manual/offline/online), daftar hadir responden, surat keterangan pelaksanaan pemantauan dari Kepala Sekolah;
- d. data kinerja Guru/Kepala Sekolah (instrumen yang telah diisi manual/offline/online);
- e. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan SNP, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;
- f. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan SNP, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;
- g. program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah;
- h. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;
- i. materi/instrumen pembinaan Kepala Sekolah, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;
- j. tabel data evaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan Kepala Sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen.

memenuhi beban kerja 37,5 jam yang di dalamnya sudah mencakup 24 jam Tatap Muka.

3

Pengawas Utama

- a. menyusun program pengawasan;
- b. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah;
- c. memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan;
- d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah;
- e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
- g. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
- h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah;
- i. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok;
- j. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan;
- k. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
- l. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.

- a. sasaran kerja pengawas;
- b. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;
- c. data hasil pemantauan pelaksanaan SNP (instrumen yang telah diisi manual/offline/online), daftar hadir responden, surat keterangan pelaksanaan pemantauan dari Kepala Sekolah;
- d. data kinerja guru/Kepala Sekolah (instrumen yang telah diisi manual/offline/online);
- e. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan SNP, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;
- f. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan SNP, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;
- g. program pembimbingan dan pelatihan profesional bagi Guru dan Kepala Sekolah;
- h. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, dan surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;
- i. materi/instrumen pembinaan Kepala Sekolah, hasil pembinaan, daftar hadir, dan surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;
- j. tabel data evaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan Kepala Sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
- k. materi/instrumen pembimbingan pengawas sekolah muda/madta dalam melaksanakan tugas pokok, daftar hadir, dan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang dibimbing;
- l. materi/instrumen pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah dalam pengembangan profesi, daftar hadir, dan surat keterangan dari Kepala Sekolah.

memenuhi beban kerja 37,5 jam yang di dalamnya sudah mencakup 24 jam Tatap Muka.

IMPLIKASI

- Diperlukan penataan beban kerja guru di sekolah
- Efektivitas kerja guru dan kepala sekolah, di dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta manajerial kepala sekolah
- Pemerataan Jumlah dan Mutu Guru di setiap daerah
- Diperlukan pengawasan kinerja guru dan kepala sekolah, serta pengawas sekolah
- Pengendalian Formasi
- dsb

TERIMA KASIH

